

**PELAKSANAAN PRAKTIK MANDIRI BIDAN DI DESA TERARA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG KEBIDANAN**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan praktik mandiri bidan dalam memenuhi persyaratan praktik kebidanan di Desa Terara, dan juga menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan praktik mandiri bidan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan dan Peraturan menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Adapun yang menjadi obyek penelitian yaitu RSI S. Anggoro, Puskesmas Terara dan 2 (dua) PraktikMandiri Bidan yang beroperasi di Desa Terara.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara serta observasi untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan masalah.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada praktik mandiri bidan di Desa Terara tidak sesuai dengan pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 yaitu terdapat salah satu bidan penyelenggara praktik mandiri bidan tidak memenuhi persyaratan administrasi karena masih dalam perpanjangan STR. Bidan yang menyelenggarakan Praktik Mandiri Bidan harus memenuhi persyaratan, selain ketentuan persyaratan memperoleh SIPB dan terdapatnya persyaratan bangunan dan prasarana yang seharusnya harus dilengkapi oleh bidan dalam menyelenggarakan praktik mandiri sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Akan tetapi belum peneliti temukan disaat dilakukan riset ke lokasi yang telah penulis tentukan, oleh sebab itu maka terdapat ketidak sesuaian standar persyaratan administrasi dan tempat praktik pelayanan bidan yang berada di Desa Terara. Adapun faktor penghambat dalam menyelenggarakan praktik mandiri bidan yang telah beroperasi di sebabkan belum siapnya bangunan tempat praktik serta kurang lengkapnya fasilitas kesehatan dan kurangnya lengkapnya obat-obatan, tetapi pelaksanaan prkatik mandiri bidan di desa Terara telah mendapat izin praktik oleh instasi terkait.

Kata kunci : Praktek Mandiri, Bidan, Desa Terara